



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HUSNAA MUSLIMAT NU  
KELURAHAN BOTOALA, KECAMATAN BOTOALA, KOTA MAKASSAR

NOMOR : 48 TAHUN 2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Nomor : 001/TK-MNU/XII/207 Tanggal, 03 Desember 2007.
- Menimbang : 1. Bahwa Pimpinan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Makassar yang akan mendirikan **Raudhatul Athfal Al-Husnaa Muslimat NU Kec. Bontoala**, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasih Mapenda pada tanggal, 28 Pebruari 2008.
2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.
- Mengingat 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPRASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HUSNAA MUSLIMAT NU KECAMATAN BOTOALA, KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA : Memberikan persetujuan izin operasional **RA AL-HUSNAA MUSLIMAT NU** untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 03 Maret 2008

Kepala,

Drs. H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA, M. Ag  
NIP. 150 255 459

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA MAKASSAR**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar  
Nomor :Kd.21.24/4 /PP.07.04/153/ 2012 Tanggal 26 Januari 2012  
Diberikan Kepada :


NAMA MADRASAH	: RA. AL-HUSNAH MUSLIMAT NU
ALAMAT	: JL. MASJID RAYA
KECAMATAN	: BONTOTALA
KOTA	: MAKASSAR
PROVINSI	: SULAWESI SELATAN
PENYELENGGARA MADRASAH	: YAYASAN PC. MUSLIMAT NU
BERDIRI SEJAK TANGGAL	: 17 JUNI 2007

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1	0	1	2	7	3	7	1	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Makassar, 17 Februari 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Makassar

  
Drs. H. ABDUL WAHID, SH, MH  
NIP. 196206021982 03 1 004

